



ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh : Aleksander Kota*, Adelina Suryati**

e-mail : aleksanderkota@gmail.com, adelina.suryati@panca-sakti.ac.id

ABSTRACT

The realization of revenue owned by the Regional Government of East Nusa Tenggara Province for 2016 has reached the specified target, except in 2015, 2017, 2018, 2019 the realization of revenue did not reach the target determined by the Regional Government of East Nusa Tenggara Province. The formulation of the problem in this study is how the financial performance of the Regional Government of East Nusa Tenggara Province.

The data needed in this study are quantitative data and qualitative data obtained through documentation studies. The data is analyzed quantitatively. The measurement of the financial performance of the Regional Government of East Nusa Tenggara Province for the fiscal year 2015 – 2019 uses the ratio of the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependence, the ratio of regional financial independence, the effectiveness ratio of PAD, and the efficiency ratio of PAD.

The results of data analysis showed that in 2015 the degree of decentralization (26.61%) was moderate, the level of regional financial dependence (73.15%) was very high, the level of regional financial independence (36.37%) was low, the effectiveness of PAD (119.95) was very effective, and the efficiency level of PAD (9.40%) was very efficient. In 2016 the level of decentralization (25.67%) was moderate, the level of regional financial dependence (73.27%) was very high, the level of regional financial independence (35.04%) was low, the effectiveness of PAD (99.18%) was quite effective, the efficiency level of PAD (5.52%) was very efficient. In 2017 the degree of decentralization (22.28%) was moderate, the level of regional financial dependence (77.52%) was very high, the level of regional financial independence (28.74%) was low, the effectiveness of PAD (30.97%) was classified as ineffective, the efficiency level of PAD (7.59%) was classified as very efficient. In 2018 the level of decentralization (22.90%) was classified as medium, the level of regional financial dependence (76.97%) was very high, the level of regional financial independence (29.76%) was low, the effectiveness level of PAD (44.20%) was classified as ineffective, the level of efficiency of PAD (1.09%) was classified as very efficient. In 2019 the degree of decentralization (23.51%) was moderate, the level of regional financial dependence (75.97%) was very high, the level of regional financial independence (30.94%) was low, the effectiveness of PAD (93.54%) was quite effective, the efficiency level of PAD (49.68%) was classified as inefficient.

Based on the results of research and discussion, several conclusions can be obtained that the ratio of the degree of regional decentralization of East Nusa Tenggara Province for the 2015-2019 fiscal year is classified as moderate. The ratio of regional financial dependence of East Nusa Tenggara Province for the 2015-2019 fiscal year is very high. This means that local governments in managing their own households are highly dependent on transfers from the central government. The ratio of regional financial independence of East Nusa Tenggara Province for the 2015-2019 fiscal year is relatively low. The effectiveness ratio of East Nusa Tenggara Province PAD for fiscal year 2015 is classified as very effective, fiscal year 2016 and 2019 is classified as quite effective, fiscal year 2017 and 2018 are classified as ineffective. The efficiency ratio of East Nusa Tenggara Province PAD for fiscal years 2015, 2016, 2017, 2018 is classified as very efficient. The 2019 fiscal year was inefficient.

Based on the results of data analysis, it is recommended to the East Nusa Tenggara Provincial Government to increase the authority and responsibility given by the central government in extracting and managing Regional Original Revenue (PAD), Minimize or reduce the level of dependence of regional finances on transfer revenue from the central government, Increase regional financial independence by increasing Regional Original Revenue (PAD) sourced from regional taxes, regional retribution, the results of the management of separated regional wealth, etc. legitimate regional revenue, increase the ability of local governments to realize and mobilize planned Local Original Revenue (PAD) revenues with targets set based on real regional potential effectively, and Improve the ability of local governments to carry out local government activities efficiently by reducing or minimizing costs for Getting greater revenue means that the costs incurred to obtain income must be smaller than income or income must be greater than the costs incurred.

Keywords: Regional Financial Performance which includes regional revenue, regional expenditure and regional financing using five regional financial performance indicators, namely: Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Dependence Ratio, Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, and PAD Efficiency Ratio.

* Mahasiswa Universitas Mitra Bangsa

** Dosen Universitas Panca Sakti Bekasi

PENDAHULUAN

Lembaga Pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan, mutu pendidikan, dan mutu kesehatan. Sehubungan dengan banyaknya perubahan dibidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen.

Kemandirian keuangan daerah merupakan suatu tuntutan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagai konsekuensinya pemerintah memberlakukan kebijakan otonomi daerah yang disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi ketergantungan pada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui dana perimbangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode APBD.

Semenjak Tahun 2001 Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Provinsi lainnya diberikan hak otonomi, dengan demikian daerah memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri. Desentralisasi diberikan pemerintah pusat merupakan pendelegasian kepada Provinsi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang berkaitan dengan kemandirian administrasi, politik, dan kemandirian fiskal. Pemberian otonomi daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

memiliki wewenang yang sama dengan daerah otonom yang lainnya, dalam menggali dan memaksimalkan potensi lokalnya.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka Penulis memilih Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia untuk melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berikut ini adalah Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 . Target Dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 - 2019

Tahun Anggaran	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Perbandingan (%)
2015	3.353.173.473.800	3.315.669.415.296	98,88%
2016	3.708.327.498.000	3.875.554.164.699	104,51%
2017	4.797.226.620.000	4.700.213.492.589	97,98%
2018	4.910.289.134.602	4.781.089.962.593	97,37%
2019	5.561.056.352.548	5.354.092.405.679	96,28%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun 2016 telah mencapai target yang ditentukan, kecuali Tahun 2015, 2017, 2018, 2019 realisasi pendapatan Pemerintah Daerah tidak mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2015 target pendapatan sebesar Rp 3.353.173.473.800 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 3.315.669.415.296 dengan nilai perbandingan sebesar 98,88%. Pada tahun 2016 target pendapatan sebesar Rp 3.708.327.498.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 3.875.554.164.699 dengan nilai perbandingan meningkat sebesar 104,51%. Pada tahun 2017 target pendapatan sebesar Rp 4.797.226.620.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 4.700.213.492.589 dengan nilai perbandingan menurun sebesar 97,98%. Pada tahun 2018 target pendapatan sebesar Rp 4.910.289.134.602 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 4.781.089.962.593 dengan nilai perbandingan menurun sebesar 97,37%. Pada tahun 2019 target pendapatan sebesar Rp 5.561.056.352.548 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 5.354.092.405.679 dengan nilai perbandingan menurun sebesar 96,28%.

Realisasi pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun 2016 telah mencapai target yang ditentukan, kecuali Tahun 2015, 2017, 2018, 2019 realisasi pendapatan tidak mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki kinerja keuangan yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim 2007:23).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya suatu kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pemerintah Daerah adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. APBD merupakan rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna

membiayai program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Struktur APBD setiap tahun mempunyai pedoman dan Permendagri-nya masing-masing yang memuat tentang komponen-komponen dalam struktur APBD. Struktur APBD berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun Anggaran 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi
Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal
Belanja Modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pembiayaan Daerah.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Irham Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan tugasnya dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Tujuan dari kinerja keuangan adalah membantu sebuah organisasi dalam menilai pencapaian yang merupakan tujuan strategis dengan alat ukur finansial dan non finansial. Oleh karena itu, kinerja keuangan memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi baik pemerintahan maupun swasta.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan Perundang – Undangan selama periode anggaran.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Mahmudi (2019:140) dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja pemerintah daerah ada beberapa ukuran kinerja, yaitu: rasio derajat desentralisasi, rasio

ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio Efisiensi PAD.

Penelitian Terdahulu

Menurut Hery Susanto, dengan penelitiannya tentang Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2003 – 2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan antara lain : Ketergantungan Keuangan Daerah Sangat Tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah Sangat Kurang. Desentralisasi Fiskal Cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektivitas pengelolaan APBD Sangat Efektif, namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil Tidak Efisien.

Kerangka Penelitian

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis membuat kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada penelitian ini merupakan acuan yang digunakan penulis untuk membahas konsep Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun kerangka berpikir yang dibuat penulis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bagian Akuntansi dan Pelaporan. Penelitian ini dilakukan selama 6 (Enam) bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena variabel yang diteliti adalah variabel mandiri. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah. Kinerja Keuangan

Daerah adalah kondisi keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun Anggaran 2015 – 2019 yang diukur berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD. Skala pengukuran semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Rasio. Jenis data menurut sifatnya dibedakan atas data kuantitatif dan data kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber data dalam penelitian ini adalah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 – 2019 yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bagian Akuntansi dan Pelaporan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi. Data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui rasio keuangan dari masing-masing komponen terhadap APBD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah** **Provinsi Nusa Tenggara Timur** **Tahun Anggaran 2015-2019.**

Analisis ini dimaksud untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam setiap Tahun Anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Mahmudi (2019:140) untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD dengan menggunakan 5 (lima) rasio yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio Efisiensi PAD.

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi menunjukkan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi

kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Nilai rasio derajat desentralisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6. Rasio Derajat Desentralisasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Nilai Rasio (%)
1	2	3	4= 2:3
2015	882.315.240.378	3.315.669.415.296	26,61
2016	995.186.120.952	3.875.554.164.669	25,67
2017	1.047.491.567.026	4.700.213.492.589	22,28
2018	1.095.269.978.577	4.781.089.962.593	22,90
2019	1.258.958.953.288	5.354.092.405.679	23,51

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015,2016,2017 menurun dan tahun 2018,2019 meningkat. Tahun 2015 realisasi PAD dan total pendapatan daerah sebesar 26,61% yang tergolong sedang. Tahun 2016 realisasi PAD dan total pendapatan daerah sebesar 25,67% yang tergolong sedang. Tahun 2017 realisasi PAD dan total pendapatan daerah sebesar 22,28% yang tergolong sedang. Tahun 2018 realisasi PAD dan total pendapatan daerah sebesar 22,90% yang tergolong sedang. Tahun 2019 realisasi PAD dan total pendapatan daerah sebesar 23,51% yang tergolong sedang.

Rasio derajat desentralisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2019 memberikan gambaran bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi tergolong sedang.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Nilai rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Nilai Rasio (%)
1	2	3	4= 2:3
2015	2.425.707.837.989	3.315.669.415.296	73,15
2016	2.839.657.758.567	3.875.554.164.669	73,27
2017	3.643.692.862.110	4.700.213.492.589	77,52
2018	3.680.327.636.180	4.781.089.962.593	76,97
2019	4.067.952.844.498	5.354.092.405.679	75,97

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015,2016,2017 meningkat dan tahun 2018,2019 menurun.

Tahun anggaran 2015 nilai rasio sebesar 73,15% artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah sebesar 73,15%. tingkat ketergantungan sebesar 73,15% artinya jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sedangkan 26,85% adalah pendapatan daerah. Tahun anggaran 2016 nilai rasio sebesar 73,27% artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah sebesar 73,27%. Tingkat ketergantungan sebesar 73,27% artinya jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sedangkan 26,73% adalah pendapatan daerah. Tahun anggaran 2017 nilai rasio sebesar 77,52% artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah sebesar 77,52%. tingkat ketergantungan sebesar 77,52% artinya jumlah pendapatan transfer dan yang diterima oleh pemerintah daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sedangkan 22,48% adalah pendapatan daerah. Tahun anggaran 2018 nilai rasio sebesar 76,97% artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah sebesar 76,97%. tingkat ketergantungan sebesar 76,97% artinya jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sedangkan 23,03% adalah pendapatan daerah. Tahun 2019 nilai rasio sebesar 75,97% artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sebesar 75,97%. Tingkat ketergantungan sebesar 75,97% artinya jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah lebih besar dari pendapatan daerah sedangkan 24,03% adalah pendapatan daerah.

Rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2019 memberikan gambaran bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tergolong sangat tinggi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. semakin tinggi rasio ini, maka Semakin tinggi tingkat kemandirian pemerintah daerah. Nilai rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman (Rp)	Nilai Rasio (%)
1	2	3	4= 2:3
2015	882.315.240.378	2.425.707.837.989	36,37
2016	995.186.120.952	2.839.657.758.567	35,04
2017	1.047.491.567.026	3.643.692.862.110	28,74
2018	1.095.269.978.577	3.680.327.636.180	29,76
2019	1.258.958.953.288	4.067.952.844.498	30,94

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015,2016,2017 menurun dan tahun 2018,2019 meningkat.

Tahun Anggaran 2015 nilai rasio sebesar 36,37% artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya adalah sebesar 36,37% sedangkan 63,63% dibiayai dari transfer pusat/provinsi/pinjaman atau setiap Rp. 1 kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibiayai pendapatan asli daerah sebesar Rp. 0,036,37 atau 36,37 sen sedangkan Rp. 0,063,63 atau 63,63 sen dibiayai dari transfer pusat/provinsi/pinjaman.

Tahun anggaran 2016 nilai rasio sebesar 35,04% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya adalah sebesar 35,04% sedangkan 64,96% dibiayai dari transfer pusat/provinsi/pinjaman atau setiap Rp.1 kegiatan pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur dibiayai oleh pendapatan asli daerah sebesar Rp. 0,035,04 atau 35,04 sen sedangkan Rp. 0,064,96 atau 64,96 sen dibiayai dari transfer pusat/provinsi/pinjaman.

Tahun anggaran 2017 nilai rasio sebesar 28,74% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya adalah sebesar 28,74% sedangkan 71,26% dibiayai dari transfer pusat/provinsi/pinjaman atau setiap Rp. 1 kegiatan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibiayai oleh pendapatan asli daerah sebesar Rp. 0,028,74 atau 28,74 sen sedangkan Rp.0,071,26 atau 71,26 sen dibiayai dari transfer pusat/provinsi/pinjaman.

Tahun anggaran 2018 nilai rasio sebesar 29,76% lebih mandiri dibandingkan dengan tahun 2017. Artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya adalah sebesar 29,76% sedangkan 70,24% dibiayai dari transfer pusat/provinsi/pinjaman atau setiap Rp. 1 kegiatan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibiayai oleh pendapatan asli daerah sebesar Rp. 0,029,76 atau 29,76 sen sedangkan Rp. 0,070,24 atau 70,24 sen dibiayai dari transfer pusat/provinsi/pinjaman.

Tahun anggaran 2019 nilai rasio sebesar 30,94% lebih mandiri dibandingkan dengan tahun 2018. Artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya adalah sebesar 30,94% sedangkan 69,06% dibiayai dari transfer pusat/provinsi/pinjaman atau setiap Rp. 1 kegiatan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibiayai oleh pendapatan asli daerah sebesar Rp. 0,030,94 atau 30,94 sen sedangkan Rp.0,069,06 atau 69,06 sen dibiayai dari transfer pusat/provinsi/pinjaman.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah. nilai rasio efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9. Rasio Efektivitas PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Nilai Rasio (%)
1	2	3	4=2:3
2015	882.315.240.378	872.546.745.800	111,95
2016	995.186.120.952	1.003.412.656.000	99,18
2017	1.047.491.567.026	1.016.023.429.000	30,97
2018	1.095.269.978.577	1.090.450.085.602	44,20
2019	1.258.958.953.288	1.345.841.709.148	93,54

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2017 menurun, kecuali tahun 2018 dan 2019 meningkat.

Tahun anggaran 2015 realisasi PAD dan target PAD dengan nilai rasio sebesar 111,95%. Tahun anggaran 2016 realisasi PAD dan target PAD dengan nilai rasio menurun sebesar 99,18%. Tahun anggaran 2017 realisasi PAD dan target PAD dengan nilai rasio menurun sebesar 30,97%. Tahun anggaran 2018 realisasi PAD dan target PAD dengan nilai rasio meningkat sebesar 44,20%. Tahun 2019 realisasi PAD dan target PAD dengan nilai rasio meningkat sebesar 93,54%.

Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD adalah perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD yang diterima. Nilai rasio efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10. Rasio Efisiensi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Biaya Perolehan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Nilai Rasio (%)
1	2	3	4=2:3
2015	83.006.600.000	882.315.240.378	9,40
2016	54.959.800.000	995.186.120.952	5,52
2017	79.535.800.000	1.047.491.567.026	7,59
2018	-	1.095.269.978.577	1,09
2019	10.748.964.000	1.258.958.953.288	49,68

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tahun anggaran 2015 biaya perolehan pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 9,40%. Nilai rasio sebesar 9,40% artinya setiap Rp.1 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 9,40 atau 10 sen. Tahun anggaran 2016 biaya perolehan pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah menurun sebesar 5,52%. nilai rasio sebesar 5,52% artinya setiap Rp.1 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 5,52 atau 6 sen bila dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun anggaran 2017 biaya perolehan pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah meningkat sebesar 7,59%. Nilai rasio sebesar 7,59% artinya setiap Rp. 1 untuk realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 7,59 atau 8 sen. Tahun anggaran 2018 biaya perolehan pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah menurun sebesar 1,09%. Nilai rasio sebesar

1,09% artinya setiap Rp.1 untuk realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 1,09 atau 2 sen. Tahun 2019 biaya perolehan pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah meningkat sebesar 8,54%. Nilai rasio 8,54% lebih tinggi dari tahun 2018 dengan nilai rasio 9% artinya setiap Rp.1 untuk realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 8,54 atau 9 sen.

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 – 2019

Hasil perhitungan kelima indikator analisis kinerja keuangan daerah di atas selanjutnya digunakan untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2019. Berdasarkan nilai rasio yang diperoleh dari pengukuran setiap indikator maka kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 - 2019 di jelaskan berikut ini.

Hasil penelitian kinerja keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 - 2019 dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio Efisiensi PAD dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 - 2019

Tahun	Rasio Derajat Desentralisasi	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas PAD	Rasio Efisiensi PAD
2015	Sedang	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Efektif	Sangat Efisien
2016	Sedang	Sangat Tinggi	Rendah	Cukup Efektif	Sangat Efisien
2017	Sedang	Sangat Tinggi	Rendah	Tidak Efektif	Sangat Efisien
2018	Sedang	Sangat Tinggi	Rendah	Tidak Efektif	Sangat Efisien
2019	Sedang	Sangat Tinggi	Rendah	Cukup Efektif	Tidak Efisien

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tahun Anggaran 2015 rasio derajat ketergantungan keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD tergolong sangat tinggi dan sangat efektif, rasio derajat desentralisasi tergolong sedang, rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah dan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien.

Tahun anggaran 2016 rasio derajat desentralisasi tergolong sedang, rasio ketergantungan keuangan daerah tergolong sangat tinggi, rasio kemandirian

keuangan daerah tergolong rendah, rasio efektivitas PAD tergolong cukup efektif, dan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien. Tahun anggaran 2017 rasio derajat desentralisasi tergolong sedang, rasio ketergantungan keuangan daerah tergolong sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah, rasio efektivitas PAD tergolong tidak efektif, dan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien. Tahun anggaran 2018 rasio derajat desentralisasi tergolong sedang, rasio ketergantungan keuangan daerah tergolong sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah, rasio efektivitas PAD tergolong tidak efektif, dan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien. Tahun anggaran 2019 rasio derajat desentralisasi tergolong sedang, rasio ketergantungan keuangan daerah tergolong sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah, rasio efektivitas PAD tergolong cukup efektif, dan rasio efisiensi PAD tergolong tidak efisien.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio derajat desentralisasi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 - 2019 tergolong sedang.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 - 2019 tergolong sangat tinggi. Artinya pemerintah daerah dalam mengurus otonomi rumah tangganya sendiri sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
3. Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 - 2019 tergolong rendah.
4. Rasio efektivitas PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 tergolong sangat efektif, Tahun anggaran 2016 dan 2019 tergolong cukup efektif, Tahun anggaran 2017 dan 2018 tergolong tidak efektif.
5. Rasio efisiensi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 tergolong sangat efisien. Tahun anggaran 2019 tergolong tidak efisien.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Di harapkan agar pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk:
 - a. Meningkatkan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat dalam menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Meminimalisir atau mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat
 - c. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.
 - d. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan dan memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah secara efektif.
 - e. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah secara efisien dengan mengurangi atau meminimalisir biaya untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar artinya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan harus lebih kecil dari pendapatan atau pendapatan harus lebih besar dari biaya yang di keluarkan.
2. Bagi Peneliti Lain
Di harapkan untuk dapat menggunakan hasil penelitian ini menjadi referensi untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap masalah yang sama di tempat dan waktu yang lain dan melakukan penelitian serupa dengan menambah indikator yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2007), Akuntansi Keuangan Daerah – Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim, (2007), Manajemen Keuangan Daerah–Akuntansi dan PengendalianPengelolaan Keuangan Daerah.Edisi Revisi. Yogyakarta : U P P STIM YKPN.
- Ihyaul Ulum, (2009), Audit Sektor Publik, Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Mahmudi, (2009), Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi, (2019), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mohamad Mahsun dkk. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama.Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM.
- Pemerintah Daerah Provinsi NTT. Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015-2019.
- Pemerintah Daerah Provinsi NTT. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P), Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
- Sugiyono, (2007), Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- STIE Oemathonis Kupang, (2012), Peraturan Akademik STIE Oemathonis Kupang.
- Undang – Undang Otonomi Daerah Tahun 2008.
- Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

